

PUTUSAN

Nomor 196/PID.SUS/2025/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURWAHIDAH**;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/5 November 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Banteng Lrg. Tunas Mekar Nomor 31 A,
Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu
Selatan, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moh. Amin Khoironi, S.Sy., M.H., dan kawan, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Huku/Law Office IMTAKH DAN REKAN, berkantor di Jalan Hangtuh Lrg. Bukit Sofa Blok A Nomor 67, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah/emi: ilyasdonk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SKK-Pid.Sus/IMTAKH/VI/2025 tanggal 18 September 2025 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 September 2025, Nomor 144/SK/2025/PN Pal;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa Nur wahidah pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 07.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Prof. Moh. Yamin Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula saat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy DN 2988 IV yang bergerak dari arah Selatan menuju ke arah Utara di jalur sebelah Kiri dan lajur sebelah Kanan Jalan Prof. Moh. Yamin. Lalu pada saat Terdakwa berada di depan warung Padang Sambalado Terdakwa melihat ada sebuah mobil berhenti dan disamping kiri mobil tersebut ada sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil jalan disebelah kanan mobil tersebut lalu tiba-tiba Terdakwa melihat saksi korban NONCE RAHMAN hendak menyeberang yang berlari bergerak dari arah Barat ke Timur dari depan mobil yang berhenti sehingga Terdakwa tidak melihatnya sehingga Terdakwa menabrak saksi korban lalu Terdakwa terlempar dari sepeda motor lalu terjatuh sedangkan saksi korban terjatuh ditempat. Kemudian Terdakwa berteriak minta tolong lalu Terdakwa dan saksi korban dibawa ke rumah sakit Sindhu Trisno;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan cuaca saat itu cerah pagi hari, jalan beraspal rata arus lalu lintas ramai;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi korban NONCE RAHMAN mengalami luka robek di kepala dengan ukuran 3 x 0,5 cm, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit TK III DR. SINDHU TRISNO dengan nomor VER/01/II/2024 tertanggal 25 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh dr. MUSDALIPA Hi PALANRO;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 196/PID.SUS/2025/PT PAL tanggal 25 September 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/PID.SUS/2025/PT PAL tanggal 25 September 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurwahidah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah agar Terdakwa ditahan dengan dimasukkan ke dalam LPP Maku;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Scoopy dengan Nomor: 09296657H;
 - 1 (satu) buah SIM C dengan an. NURWAHIDAH dengan masa berlaku s/d 05-11-2028;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah;

*Dikembalikan kepada Terdakwa **Nurwahidah**;*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Pal tanggal 26 Agustus 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurwahidah** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban luka ringan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) hari**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Scoopy dengan Nomor: 09296657H;
 - 1 (satu) buah SIM C dengan an. NURWAHIDAH dengan masa berlaku s/d 05-11-2028;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2025/PN Pal, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu telah mengajukan permintaan banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu

Nomor 175/Pid.Sus/2025 PN Pal, tanggal 26 Agustus 2025 dalam perkara atas nama NUR WAHIDAH ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2025, permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 8 September yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan pengadilan Negeri Palu pada tanggal 9 September 2025, dan telah diberitahukan dengan surat tercatat kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2025;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa, tertanggal 19 September yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 September 2025, dan telah diberitahukan dengan surat tercatat kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu masing-masing pada tanggal 9 September 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tertanggal 8 September 2025, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari, karena tidak memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran lalu lintas dan berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa perbuatan kelalaian yang mengakibatkan korban luka ringan tidak dianggap serius. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menerima banding dan memutuskan, Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan yang kami ajukan tanggal 05 Agustus 2025;

Menimbang bahwa kontra memori tertanggal 19 September 2025 yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa alasan pemohon banding sebagaimana tersebut diatas, bukanlah merupakan alasan yuridis, yang dikaji dari tujuan hukum itu sendiri yakni,

memberi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, upaya hukum berupa banding yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanyalah merupakan alasan yang sengaja dibuat sendiri oleh Pemohon banding, untuk sekedar memenuhi syarat hukum formil dalam hukum acara pidana, oleh karena itu sangat beralasan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum patut dikesampingkan:

- Bahwa Terdakwa juga belum sependapat atas hukuman yang dijatuhkn oleh Pengadilan Negeri Palu, dengan menjatuhkan pidan selama 10 hari kepada Terdakwa, sebagaimana pledoi terhdap diri Terdakwa patutnya diberi hukuman pidana berupa pidana denda atau pidana percobaan, Namun atas putusan tersebut Terdakwa sangat menjunjung tinggi **asas res judicata pro veritate habetur**, yang berarti putusan hakim harus dianggap benar dan wajib dilaksanakan, maka Terdakwa menerima;
- Bahwa terhadap hukuman pidana 10 hari yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim telah mempertimbangkanya secara matang dan juga menganalisanya dari berberapa aspek hukum, baik dari sisi Norma juga aspek sosiologi;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis sebagaimana tersebut diatas dengan ini memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI;

- Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh pemohon banding/Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 175/Pid.Sus/2025/PN Pal, tanggal 26 Agustus 2025
- Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara.

ATAU: Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa dengan pidana DENDA atau Pidana Percobaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Pal tanggal 26 Agustus 2025, telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Pal tanggal 26 Agustus 2025, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, terutama pertimbangan yang meringankan dimana Terdakwa mempunyai iktikad baik telah meminta maaf kepada saksi korban dan telah dimaafkan oleh saksi korban di depan Persidangan, demikian juga mengenai status penentuan barang bukti juga sudah tepat dan benar, oleh karena diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori badingnya pada intinya hanya keberatan mengenai penjatuhan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, dan mengenai berat ringannya penjatuhan pidana telah dipertibangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak terdapat hal-hal atau keadaan baru yang dapat mengubah maupun membatalkan putusan tersebut, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Pal tanggal 26 Agustus 2025, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, cukup alasan untuk ditahan, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Pal tanggal 26 Agustus 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Senin, tanggal 29 September 2025, oleh kami Mohammad Basir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Judijanto Hadi Laksana, S.H. dan Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Ambrosius Gara, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d

JUDIJANTO HADI LAKSANA, S.H.

MOHAMMAD BASIR, S.H.

t.t.d.

Dr. KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

AMBROSIUS GARA, S.H., M.H.

